

## **Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Pada Koperasi Syariah Mitra Dhuafa**

Sahrul Gunawan<sup>1</sup>, Yuliawati<sup>2</sup>, Muhamad Ridwan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>STAI Nahdlatul Ulama Pacitan, e-mail: sahrul.gunawanstainupa@gmail.com

<sup>2</sup>UPN Veteran Yogyakarta, e-mail: yuliawati.yuliawati@upnyk.ac.id

<sup>3</sup>UPN Veteran Yogyakarta, e-mail: muhamad.ridwan@upnyk.ac.id

### **Histori Naskah**

Diserahkan:  
06-09-2023

Direvisi:  
07-10-2023

Diterima:  
13-10-2023

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out the factors that cause the bad financing of the Mitra Dhuafa Syariah Cooperative and to know the actions taken to deal with the bad financing. The research uses descriptive-qualitative methods. This research is included in the type of field research. The main data source of this research, which is sourced from primary data from the field which was carried out by means of observation, interviews, and documentation with employees and several customers who make financing at the Mitra Dhuafa Syariah Cooperative. The results of the study show that the things that lead to bad financing are caused by the economic crisis experienced by customers during the Covid-19 pandemic, the customer's business has decreased, to family problems. The effort made is to visit the homes of customers who are stuck to find out the reasons and find solutions together. Meanwhile, another way that customers can prevent bad financing is by using a joint responsibility system. The prevention of bad financing by the Mitra Dhuafa Sharia Cooperative is to provide a faster and easier process when they want to do further financing and to provide groceries just before Eid al-Fitr for customers who are fluent in paying financing installments.*

**Keywords** : Bad Finance, Sharia Cooperatives

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan macet Koperasi Syariah Mitra Dhuafa serta mengetahui tindakan-tindakan yang diambil dalam menangani pembiayaan macet. Penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data utama dari penelitian ini, yaitu bersumber dari data primer dari lapangan yang dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dengan karyawan dan beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah Mitra Dhuafa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet disebabkan oleh krisis ekonomi yang dialami oleh nasabah selama ini pandemi Covid-19, usaha nasabah mengalami penurunan, sampai dengan adanya masalah keluarga. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendatangi rumah nasabah yang macet menelusuri sebabnya dan mencari solusi bersama. Sedangkan cara lain yang dilakukan nasabah dalam mencegah pembiayaan macet adalah dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Pencegahan terhadap terjadinya pembiayaan macet yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Mitra Dhuafa adalah dengan memberikan proses yang lebih cepat dan mudah saat ingin melakukan pembiayaan selanjutnya serta memberikan sembako pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri bagi nasabah yang lancar dalam membayar angsuran pembiayaan.

**Kata Kunci** : Pembiayaan Macet, Koperasi Syariah

**Corresponding Author** : Yuliawati, UPN Veteran Yogyakarta, Jl. Padjajaran, Sleman, Yogyakarta, Indonesia, e-mail: yuliawati.yuliawati@upnyk.ac.id

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan berbasis syariah mempunyai peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, ekonomi syariah telah mengalami kemajuan signifikan, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Muslim serta bertambahnya kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan syariah (Yuliawati & Darmawan, 2019). Oleh karena itu, berbagai lembaga perbankan syariah berusaha untuk menyediakan pembiayaan kepada pelaku usaha.

Koperasi syariah memiliki peran dalam memberikan pembiayaan kepada para anggotanya. Koperasi syariah memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalirkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Peran koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah sangat penting dalam menggerakkan ekonomi suatu negara. Mereka tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga berperan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil anggotanya. Koperasi syariah diharapkan dapat menjadi lembaga yang sehat, kuat, dan memelihara kepercayaan masyarakat melalui implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperkuat sistem koperasi syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Hal ini meliputi pengembangan regulasi yang mendukung, pemberdayaan anggota koperasi, peningkatan kualitas manajemen koperasi, dan pendidikan dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip syariah kepada anggota dan masyarakat luas. Dengan demikian, diharapkan koperasi syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Saat ini, pertumbuhan koperasi syariah terus berlangsung dengan tren yang positif. Koperasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang berasal dari ajaran agama Islam. Sebagai sebuah alternatif, koperasi syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan larangan terhadap praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat, koperasi syariah memberikan peluang yang lebih besar untuk menciptakan perekonomian yang sehat dan positif (Nugraha & Suwanto, 2022).

Tidak semua pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah memiliki tingkat kolektabilitas yang baik. Faktanya, di lapangan sering kali bank menghadapi risiko pembiayaan yang bermasalah yang populer dikenal dalam dunia perbankan sebagai Non Performing Financing (NPF). Pembiayaan bermasalah merujuk pada pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, atau macet (Lestari, dkk., 2023). Kondisi serupa juga dapat terjadi pada koperasi syariah. Meskipun perbankan memiliki prosedur yang ketat dalam proses pemberian pembiayaan, risiko pembiayaan bermasalah masih tetap ada. Di dalam konteks koperasi, proses pemberian pembiayaan biasanya lebih fleksibel dan ditujukan untuk usaha menengah dan kecil. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat memiliki risiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet yang lebih tinggi.

Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Pacitan, Jawa Timur merupakan koperasi yang menawarkan pembiayaan sebagai produk utama untuk membantu anggotanya yang memiliki pendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Keunggulan koperasi ini adalah tidak memerlukan jaminan berupa barang serta proses pengajuan pinjaman yang mudah, sehingga menjadi pilihan utama bagi nasabah. Kemudahan yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Mitra Dhuafa seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pengguna jasa atau anggotanya untuk meningkatkan perekonomian. Namun, dari perspektif koperasi sendiri, kemudahan yang diberikan justru menimbulkan beberapa masalah.

Salah satu masalah yang timbul adalah adanya pembiayaan yang bermasalah atau macet, yang secara langsung berdampak pada kelangsungan usaha koperasi. Tingginya

persentase pembiayaan bermasalah menunjukkan tingkat risiko yang semakin besar yang harus ditanggung oleh Koperasi Syariah. Akibatnya, koperasi harus menyediakan cadangan dana yang lebih besar, yang pada akhirnya akan mengurangi modal yang tersedia. Besarnya modal sangat berpengaruh pada kemampuan koperasi untuk melakukan ekspansi pembiayaan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sulit untuk menyalurkan dana pembiayaan.

Pembiayaan yang bermasalah pada koperasi tentu akan berdampak pada pendapatan koperasi itu sendiri. Ketika terjadi pembiayaan yang macet, pendapatan operasional koperasi akan turun. Dalam konteks perbankan, terdapat rasio Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang mencerminkan efisiensi perbankan dalam menjalankan kegiatannya. Belanja operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk melayani nasabah, sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari nasabah. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka nilai BOPO akan semakin kecil. Dalam konteks ini, semakin rendah nilai BOPO menunjukkan tingkat efisiensi operasional perbankan yang lebih baik (Yuliawati & Jensen, 2021).

Pendapatan koperasi syariah yang tidak maksimal akibat pembiayaan macet akan mempengaruhi nilai rasio BOPO yang mencerminkan efisiensi koperasi syariah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah dan mengambil langkah-langkah untuk menanggulangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Koperasi Mitra Dhuafa dan upaya yang dilakukan oleh nasabah dalam menyelesaikan pembayaran angsuran pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui langkah yang dapat diambil oleh koperasi untuk mencegah terjadinya pembiayaan yang macet dan bagaimana penyelesaiannya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Koperasi Syariah**

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, “pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Di sisi lain definisi koperasi syariah yang dikemukakan oleh Soemitra (2009) dan Buchori et al. (2019) menekankan beberapa karakteristik utama dari koperasi syariah. Pertama, koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini berarti bahwa dalam pembiayaan atau penyaluran dana, koperasi syariah berbagi risiko dan keuntungan dengan anggotanya. Pendapatan yang diperoleh dari usaha mikro dan kecil anggotanya dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan dalam prinsip syariah. Kedua, tujuan koperasi syariah adalah untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya, meningkatkan harkat dan martabat mereka, serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Koperasi syariah berperan dalam memberikan pembiayaan yang berkelanjutan dan membantu anggotanya dalam pengembangan usaha mereka. Tujuan ini sejalan dengan nilai-nilai sosial dan keadilan dalam Islam. Ketiga, koperasi syariah diorganisir dengan baik, otonom, dan partisipatif. Koperasi syariah memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi. Keputusan diambil secara demokratis, dengan anggota memiliki hak suara yang setara. Keempat, operasional koperasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengedepankan etika moral, dengan mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam agama Islam. Koperasi syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan maysir (spekulasi), riba (bunga), dan gharar (ketidakpastian). Secara keseluruhan, koperasi syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari koperasi konvensional. Mereka berusaha untuk mengembangkan usaha

mikro dan kecil anggotanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan memegang teguh nilai-nilai sosial, keadilan, dan moral dalam operasionalnya.

### **B. Pembiayaan dalam Islam**

Pembiayaan dalam Islam adalah pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah memiliki tujuan yang serupa dengan kredit konvensional, yaitu menyediakan dana kepada pihak lain dengan persetujuan atau kesepakatan pinjaman. Namun, terdapat perbedaan prinsip yang mendasari pembiayaan syariah. Dalam pembiayaan syariah, prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) menjadi dasar utama. Oleh karena itu, bank syariah tidak membebankan bunga pada pembiayaan yang diberikan. Sebagai gantinya, bank syariah dan pihak yang meminjam sepakat untuk membagi risiko dan keuntungan dari pembiayaan tersebut. Prinsip berbagi risiko dan keuntungan dalam pembiayaan syariah mengarah pada penggunaan prinsip-prinsip seperti mudharabah, musyarakah, atau bentuk lain dari pembagian keuntungan. Dalam hal ini, pihak yang meminjam diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, namun imbalan atau pembagian hasil yang diberikan kepada bank syariah tidak bersifat bunga tetapi merupakan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh proyek atau usaha yang didanai. Dengan demikian, pembiayaan syariah memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda dengan kredit konvensional untuk memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mengarah pada pengembangan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek moral dan sosial dalam kegiatan ekonomi.

### **C. Pembiayaan Bermasalah (Macet)**

Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan oleh nasabah terjadi masalah seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (Karim, 2005). Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana menggambarkan situasi akan terjadi resiko kegagalan dalam pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala-gejala akan terjadi kegagalan. Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi salah satu dari kriteria yaitu: Pertama, belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun Margin atau margin yang diinginkan; Kedua, mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok dan/atau Margin yang menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan; Ketiga, memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari.

Untuk penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 adalah 5 kategori yaitu:

1. Lancar yaitu pembiayaan yang tidak ada tunggakan Margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali.
2. Dalam perhatian khusus yaitu pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Perhatian dini dan pembicaraan yang intensif dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini.
3. Kurang lancar yaitu pembiayaan yang mana pembayaran Margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang

merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat bank, antara lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang berarti.

4. Diragukan yaitu pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.
5. Macet yaitu pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena dianggap sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni: permasalahan pembiayaan macet yang dialami Koperasi Syariah Mitra Dhuafa, dimana menganalisis fenomena pada suatu tempat lalu memahami serta menganalisis permasalahan tersebut. Penelitian kualitatif bersifat tidak pasti dan masih terus berubah dan berkembang seiring dengan batas waktu (Sugiyono, 2013). Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus yang mendalami secara detail bagaimana interaksi yang ada pada lingkungan sosial, individu, lembaga dan organisasi dengan permasalahan yang terjadi di tempat penelitian (Suharsimi, 2013).

Peneliti melakukan penelitian pada Nasabah Koperasi Syariah Mitra Dhuafa dengan alamat RT.01 RW.06 Dusun Purwodadi, Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan data tentang strategi penanganan pembiayaan macet. Penelitian dilakukan wilayah tersebut karena pada wilayah tersebut terdapat banyak pembiayaan yang macet. Alasan memilih Koperasi Syariah Mitra Dhuafa karena Koperasi ini adalah salah satu Koperasi yang paling di minati oleh masyarakat Pacitan Khususnya di Kec. Arjosari yang sebagian besar nasabahnya adalah masyarakat menengah ke bawah. Untuk lokasi Koperasi Syariah Mitra Dhuafa sendiri terletak di RT.04 RW.03 Dusun Kebon, Desa Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.

Sumber data dalam penelitian ini di dapat melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui tangan pertama atau secara langsung baik melalui individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau mengisi hasil kuisioner (Dr. Harnovinsah, 2019). Sedangkan sumber data sekunder diperoleh peneliti melalui sumber yang telah tersedia atau data yang diberikan secara tidak langsung kepada peneliti, data sekunder juga dapat diperoleh melalui suatu referensi pustaka yang menjadi bahan utama dalam suatu penelitian dan dari hasil pemikiran lainnya (Sugiyono, 2013). Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara terstruktur dimana dalam hal ini peneliti telah mengetahui informasi apa yang hendak digali dari narasumber agar dapat mendapatkan data primer. Peneliti dapat menggunakan berbagai macam instrument seperti alat bantu recorder, kamera foto untuk mengambil suatu gambar yang dibutuhkan oleh peneliti, hingga instrument-instrumen lainnya (Sugiyono, 2013). Selanjutnya adalah observasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipatory, dimana dalam teknik tersebut peneliti dapat melakukan pengamatan. Teknik pengumpulan data melalui observasi suatu

pengumpulan data yang dilakukan peneliti agar lebih mudah mencari data melalui pengamatan, dan disertai dengan pencatatan terhadap perilaku objek yang dituju (Suharsimi, 2013). Tahap selanjutnya adalah dokumentasi yaitu data penelitian ini diperoleh dari rekaman hasil wawancara, dengan kepala koperasi simpan pinjam syariah mitra dhuafa. Dokumentasi perkumpulan dari seluruh data dari suatu peristiwa yang telah terjadi, dan tersimpan dalam bentuk teks atau naskah penelitian terdahulu (Dr. Harnovinsah, 2019).

Analisis yang dilakukan oleh peneliti selama dilapangan agar mendapatkan hasil yang maksimal, melalui dokumen-dokumen hingga wawancara, adapun tiga tahap dalam melakukan teknik analisis data pada penelitian ini yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data, data yang diperoleh secara terperinci dan teliti, dengan menganalisis data yang telah terkumpul dan telah disusun secara sistematis yang berupa pokok-pokok permasalahan atau data yang dianggap penting (Dr. Harnovinsah, 2019). Dalam penyajian data, data yang dilakukan karena data yang terkumpul bervariasi, sehingga sulit menarik kesimpulan, untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat suatu matriks sehingga data yang begitu banyak dapat dipilih dengan baik (Suharsimi, 2013). Terakhir adalah penarikan kesimpulan yaitu peneliti menarik kesimpulan berdasarkan dengan tema untuk menemukan makna dari data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa**

Tahap awal dalam proses pengenalan Koperasi Mitra Dhuafa itu sendiri kepada masyarakat adalah dengan cara petugas atau karyawan Koperasi Mitra Dhuafa datang ke lingkungan masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dengan bantuan pendanaan dari pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa (Nasabah, 14 Juli 2021). Pembiayaan pada Koperasi Mitra Dhuafa sendiri memakai sistem yang baik yaitu tidak hanya sebatas memenuhi hak dan kewajiban saja antara pihak koperasi dan pihak nasabah koperasi. Dimana dalam implementasinya antara pihak koperasi dan pihak nasabah bukan hanya sebatas simpan dan melakukan pembiayaan saja, tetapi dari pihak koperasi juga memberi edukasi kepada para nasabahnya. Dimana masyarakat diarahkan untuk mendirikan berbagai macam usaha. Diantaranya usaha dagang, usaha ternak, dan usaha-usaha lainnya. Untuk persyaratan pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa sendiri sangatlah mudah yaitu hanya dengan menggunakan KTP, kartu keluarga, kemudian membentuk kelompok anggota nasabah karena sistemnya sendiri para nasabah berkelompok-kelompok untuk memudahkan staff koperasi dalam monitoring para nasabah. Pihak Koperasi Mitra Dhuafa tidak meminta jaminan apapun dari nasabah ketika yang melakukan pembiayaan. Proses pendaftaran sampai dengan menerima pencairan dana prosesnya kurang lebih satu minggu. Untuk pinjaman awal yang diambil nasabah mulai dari 1,5 juta sampai dengan 3 juta rupiah. Untuk pencairan dana yang diterima nasabah dalam pembiayaan tidak penuh sesuai dengan pengajuan, akan tetapi sebagian dimasukkan ke dalam tabungan wajib dan tabungan pokok nasabah. Dan ketika pembayaran angsuran pembiayaan sudah selesai atau lunas, maka tabungan tersebut akan diberikan kepada nasabah yang bersangkutan. Setelah melakukan pencairan dana dari pihak koperasi yaitu satu minggu setelah pencairan dana diadakan monitoring ke nasabah tentang bagaimana cara mengembangkan usaha nasabah. Untuk pembayaran angsuran dilakukan setiap satu minggu sekali supaya tidak terlalu memberatkan. Jadi, setiap hari Selasa petugas koperasi datang ke tempat salah satu anggota nasabah yang rumahnya dijadikan tempat berkumpul anggota kelompok (Staff, 20 Juni 2021).

## **B. Masalah Pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa**

Permasalahan pembiayaan yang sering terjadi di Koperasi Mitra Dhuafa adalah terdampak dari adanya covid 19 yang berakibat turunnya penjualan dan mempengaruhi pendapatan para nasabah sehingga sangat berpengaruh kepada pembayaran pembiayaan yang tidak lancar. Sehingga, masalah selanjutnya yang sering muncul adalah waktu kumpul kelompok-kelompok anggota koperasi yang akan melakukan monitoring serta pembayaran angsuran pembiayaan menjadi tidak tepat waktu. Beberapa anggota kelompok sering datang terlambat sehingga membuat kontrol kepada nasabah menjadi lebih sulit. Selain permasalahannya timbul akibat dampak covid 19 juga terdapat banyak konflik-konflik dari segi ekonomi ataupun permasalahan finansial yang lainnya serta adanya konflik rumah tangga. Dan seiring dengan berkurangnya covid 19 pembiayaan bermasalah sudah mulai membaik tidak seperti pada saat maraknya kasus covid 19 (Staff, 20 Juni 2021). Selain faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas, penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dikarenakan sebagian besar nasabah memiliki perekonomian menengah kebawah, sehingga sangat sensitif terhadap masalah ekonomi. Apabila usahanya sepi maka akan sangat berdampak pada sulitnya membayar angsuran pembiayaan.

## **C. Upaya Penyelesaian dan Pencegahan Pembiayaan Bermasalah**

Pemberian pembiayaan kepada para nasabah Koperasi Mitra Dhuafa menggunakan prinsip kepercayaan, agar dengan dana dari pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan para nasabah untuk mengembangkan usahanya. Namun, pada kenyataannya terkadang terdapat berbagai masalah yang menyebabkan pembayaran angsuran pembiayaan menjadi bermasalah, kurang lancar, atau macet. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan, dimana pengelola koperasi mengunjungi langsung para nasabah yang bermasalah serta meminta nasabah untuk menceritakan penyebab pembayaran angsuran menjadi macet. Para nasabah kemudian menceritakan permasalahannya seperti dalam hal usahanya menjadi sepi. Dari masalah yang sudah dijelaskan para nasabah kemudian dari pihak koperasi berusaha membantu mencari solusinya. Kemudian pihak koperasi memberikan arahan untuk bagaimana sebaiknya usaha para nasabah bisa dikembangkan serta memberikan pendampingan usaha kepada nasabah Koperasi Mitra Dhuafa. Selain melakukan monitoring secara intensif, tentu juga dilakukan rescheduling dalam melakukan penjadwalan ulang dalam membayar angsuran pembiayaan yaitu pihak koperasi memberikan tambahan waktu kepada nasabah untuk dapat membayar angsuran dan yang terpenting adalah sudah ada iktikad baik dari nasabahnya untuk berusaha melunasi pembiayaan. Upaya lain yang dilakukan dalam pembayaran angsuran pembiayaan ketika nasabah melakukan keterlambatan atau pelanggaran dalam angsuran pembiayaan, ada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng adalah sistem dimana para anggota melakukan iuran dengan nominal yang disepakati untuk membantu menalangi terlebih dahulu pembayaran angsuran bagi anggota yang belum bisa membayar angsuran pembiayaan (Nasabah, 14 Juli 2021).

Dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah dengan cara memberikan penekanan intensif untuk mengikat tanggung jawab dari para anggota untuk melunasi angsuran pembiayaan serta memberikan reward apabila nasabah membayar angsuran tepat waktu. Reward yang diberikan adalah berupa memberikan proses yang lebih cepat untuk pencairan kedepannya apabila nasabah ingin melakukan pembiayaan kembali. Selain itu, pihak koperasi juga diberi bonus paket sembako yang berisi seperti minyak goreng, gula, roti, dan lain-lain yang diberikan ketika menjelang lebaran Idul Fitri. Selain itu untuk menjaga eksistensi Koperasi ini

menggunakan sistem yang sangat mudah, pencairan dana tepat waktu, pelayanannya baik yaitu petugas lapangannya sangat baik dan sopan (Nasabah, 14 Juli 2021).

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Koperasi Mitra Dhuafa fokus memberikan pembiayaan kepada masyarakat menengah kebawah dengan proses pembiayaan yang mudah tanpa agunan. Penyebab dari pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Koperasi Mitra Dhuafa sebagian besar karena terdampak covid-19 yang menyebabkan usaha para nasabah menjadi menurun, adanya konflik-konflik dari segi ekonomi ataupun permasalahan finansial yang lainnya serta adanya konflik rumah tangga. Untuk upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara pengelola koperasi mengunjungi langsung para nasabah yang bermasalah serta mencari tau apa penyebab pembiayaan macet dan berusaha mencari solusi selanjutnya adalah rescheduling yaitu melakukan penjadwalan ulang dalam membayar angsuran pembiayaan yaitu pihak koperasi memberikan tambahan waktu kepada nasabah. Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara memberikan proses yang lebih cepat dan mudah untuk pencairan kedepannya apabila nasabah ingin melakukan pembiayaan kembali. Selain itu, pihak koperasi juga diberi bonus paket sembako yang berisi seperti minyak goreng, gula, roti, dan lain-lain yang diberikan ketika menjelang lebaran Idul Fitri.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Akhir, T., & Khoerudin, A. (2015). Strategi mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Atina Banyubiru.
- Anonymous. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, Jakarta.
- B, R. S., & Fariana, A. (2017). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Efektif Dikaitkan dengan Kompetensi di Peradilan Agama dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 68–79.
- Buchori, S. N., dkk. (2019). Manajemen Koperasi Syariah. Depok: Rajawali Pers. p. 5.
- Harnovinsah, A. (2019). Modul 3 Metode Pengumpulan Data. *Metodologi Penelitian*, 3–5. Retrieved from <http://www.mercubuana.ac.id>.
- Ibrahim, A. dan, & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia - Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 71–96.
- Izza, A. (2018). Strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk multiguna tanpa agunan di bmt ugt sidogiri cabang pembantu tanggulangin sidoarjo.
- Karim. (2005). Kredit Bermasalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, D., Yuliawati, Hadyantari, A. F. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal Islamic Economics and Business Review* (Volume 2, No. 1), pp. 112-126, P-ISSN 2964-9609 – E-ISSN 2963-5659.
- Nugraha, D. Y., & Suwanto. (2022). Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Al Amin Berkah Sejahtera Kantor Pusat Lampung Tengah. *Jurnal Manajemen Diversifikasi*, Vol. 2. No. 1.
- Soemitra, Andri. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Pranada Media Grup.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Suharsimi, A. (2013). Metodologi penelitian. Bumi Aksara.
- Yuliawati & Darmawan. (2019). Rasio Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Syariah dengan Price Earning Ratio Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2, Hal. 109- 124, P-ISSN: 2460-9404; E-ISSN: 2460-9412, doi:<http://dx.doi.org/10.21093/at.v4i2.1396>.
- Yuliawati & Jensen, L. (2021). Analisis Perbandingan Rasio Profitabilitas antar Bank Syariah dan Rasio Industri Perbankan Syariah di Indonesia. *al-IQTISHADY: Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2), 8-25.